



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal Kota Malang, Jawa Timur, sebagai

**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2010 sesuai kutipan akta perkawinan No.221/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Sidoarjo
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak :
  - 1.ANAK,Lahir di Sidoarjo,tanggal 18 Maret 2014
  - 2.ANAK, Lahir di Jember,tanggal 17 Mei 2015
3. Bahwa pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis antara penggugat dan tergugat sepakat membentuk keluarga yang bahagia sesuai janji suci di Altar suci gereja.  
Jika ada pertengkaran dan perselisihan di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Tetapi hal tersebut hanya berlangsung selama 4 tahun, perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.penggugat berusaha sabar demi kebahagiaan anak anak dan keluarga.
5. Yang menjadi penyebab pertengkaran adalah

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis.
2. Tergugat sering melakukan pengancaman ingin membunuh orang tua penggugat.
3. Mempunyai catatan kriminal.
4. Tidak memberikan nafkah lahir batin selama 8 tahun.
5. Tidak bertanggung jawab dan menelantarkan terhadap anak anak.
6. Dengan melihat keadaan seperti ini orang tua penggugat dan tergugat berusaha mendamaikan agar rumah tangga ini bisa berjalan rukun harmonis dan bahagia tetapi tidak membuahkan hasil
7. Puncaknya pada tahun 2016 Penggugat dengan membawa ke dua anaknya pulang ke rumah orang tua nya yang berada di Jember.
8. Selama 7 tahun keluarga penggugatlah yang membantu semua biaya pendidikan dan kehidupan sehari hari anak penggugat.
9. Oleh karena ini penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan dalam perkawinan ini
10. Bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut di atas maka penggugat memohon kepada pengadilan negeri malang berkenan untuk mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat ini seluruhnya.

Maka dengan alasan alasan tersebut di atas Saya mohon agar ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Sidoarjo, Pada tanggal 19 September 2010 sesuai kutipan akta perkawinan no.xx/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Sidoarjo untuk di catat dalam regester perceraian tahun yang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023 dan 25

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan / atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.2 tahun 2003 jo.PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang, pada tanggal 19 September 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor xx/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010 ;

Menimbang, awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa layaknya suami - isteri pada umumnya penuh dengan kebahagiaan dan harmonis dan sepakat membentuk keluarrga yang bahagia sesuai janji suci di Altar suci gereja. Jika ada pertengkaran dan perselisihan di anggap sebagai

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) anak yang bernama,

1. ANAK, Lahir di Sidoarjo, tanggal 18 Maret 2014
2. ANAK, Lahir di Jember, tanggal 17 Mei 2015

Namun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula baik-baik saja ternyata tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang semakin lama semakin menjadi-jadi, yang dipicu diantaranya :

1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis.
2. Tergugat sering melakukan pengancaman ingin membunuh orang tua penggugat.
3. Mempunyai catatan kriminal.
4. Tidak memberikan nafkah lahir batin selama 8 tahun.
5. Tidak bertanggung jawab dan menelantarkan terhadap anak anak.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan seperti ini orang tua penggugat dan tergugat berusaha mendamaikan agar rumah tangga ini bisa berjalan rukun harmonis dan bahagia tetapi tidak membuahkan hasil dan pada puncaknya pada tahun 2016 Penggugat dengan membawa ke dua anaknya pulang ke rumah orang tua nya yang berada di Jember.

Menimbang, bahwa karena perilaku dan kehendak TERGUGAT yang demikian, sungguh membuat PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini dan lebih menghendaki perpisahan atau perceraian, karena PENGGUGAT menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-8 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relas tanggal 11 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3 dan P-7) dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 19 September 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo Nomor xx/WNI/2010, tanggal : 28 Oktober 2010 dan setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, namun setelah berpisah alamat Tergugat adalah di Jalan,kota Malang sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.7

berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xx/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 tersebut, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 19 September 2010 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;



- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-7 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo Nomor No.xx/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *“apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian”* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg



- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi 1. Vivi Linawati Cui Lie dan saksi 2. Cui Lie dipersidangan telah sama - sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan Penggugat dengan membawa ke dua anaknya pulang ke rumah orang tua nya yang berada di jember meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sering terjadi percekcohan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi atau berhubungan dengan Penggugat sampai sekarang sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcohan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcohan tersebut, namun apabila percekcohan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum ke - 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 September 2010, terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 221/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010 telah putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke - 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar "Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo untuk di catat dalam register perceraian tahun yang berjalan. dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan yaitu mengenai memerintahkan dan mewajibkan kepada Penggugat agar melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 yang dimohonkan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua bukti dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan dan tidak relevan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat selaku Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sidoarjo pada tanggal 19 September 2010, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. xx/WNI/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo "Putus" karena Perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatatkan dalam daftar register perkawinan yang bersangkutan ;
5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar Rp. 215.350,00 (Dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. dan Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 14 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Rudiawan, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 85.000,00
3.	Biaya pengandaan	Rp. 7.350,00
4.	PNPB	Rp. 20.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp. -
8.	Panggilan	Rp. 13.000,00
9.	Sumpah	Rp. 40.000,00

Jumlah

Rp. 215.350,00

(Dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

